

*Pengelolaan
Whistleblowing System*

*PT ADI SARANA ARMADA Tbk
dan
Anak Perseroan*

**PENGELOLAAN
*WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)***

PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Board of Management

I. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pengelolaan *Whistleblowing System* ini adalah sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/peningkatan (*Whistleblowing System*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat diperanggugjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

Tujuan Penerapan WBS antara lain:

- a. Mengatasi keterbatasan system internal kontrol, seperti adanya kolusi, pertimbangan management dan internal audit yang tidak bisa mengontrol semua proses di setiap kegiatan, waktu dan tempat;
- b. Memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan;
- c. Mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan

II. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini diberlakukan bagi seluruh stakeholders PT Adi Sarana Armada Tbk dan Anak Perseroan

III. PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Internal : semua karyawan dan pihak yang berkepentingan
- b. Eksternal : pelanggan, pemasok, publik, investor dan pihak lainnya yang merasa berkepentingan

Pihak Internal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama dan nik

Pihak Eksternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama, institusi dan no kontak yang dapat dihubungi.

2. Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan Wewenang (Benturan Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi)
- b. Penyalahgunaan Asset (Cash, Non Cash dan Pemalsuan Pengeluaran)
- c. Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non Keuangan/Operasional)

3. Syarat Pelaporan:

Dalam melaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, gambar, dll)
- b. Informasi yang jelas mengenai pokok permasalahannya
- c. Informasi dapat disampaikan secepatnya ke
Email : wbs.assa@gmail.com
- d. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perseroan

4. Mekanisme Pelaporan

- a. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim WBS melalui sarana yang disediakan. Untuk penanganan lebih lanjut Tim WBS dapat membentuk Tim Investigasi yang berisikan manajemen, audit internal dan pihak lain yang dirasa perlu.
- b. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Tim WBS dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim Investigasi yang independen.
- c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Tim WBS. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim Investigasi yang independen.
- d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Tim WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Direktur. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim Investigasi yang independen.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Tim WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Internal Audit Perseroan atau penegak hukum yang berwenang.
- f. Sarana untuk pelaporan dapat membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Pengelola WBS melalui wbs.assa@gmail.com

5. Kerahasiaan

- 1) Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
 - 2) Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
 - 3) Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.
 - 4) Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
 - 5) Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.
6. Bentuk Sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
7. Sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor, pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dapat dijatuhkan diatur dalam Peraturan Perseroan atau kebijakan lain yang diatur Perseroan.

IV. MONITORING dan REVIEW

Pengelolaan WBS ini akan dimonitoring secara berkala atau setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai efektifitas penerapannya oleh Tim WBS. Pelaksanaan Audit dan Review dapat dilakukan sendiri oleh Tim WBS, Manajemen atau Auditor Internal.

Manajemen Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap pelaporan WBS 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan mengenai progress monitoring WBS.

V. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor;
3. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS), Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008;
4. *Code of Corporate Governance & Code of Conduct* ASSA;
5. Prinsip-Prinsip Dasar Integritas Perseroan;
6. Pakta Integritas Perseroan;
7. Pedoman Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*).

Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap kebijakan ini, maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Kebijakan ini dapat ditinjau kembali.